

## BEGAL DALAM AL-QUR'AN ANALISIS TAFSIR SOSIAL

Muhammad Husein, IAIN Curup  
E-mail: mhdhusein15@yahoo.co.id

### Abstrak

Perilaku kejahatan pembegalan tidak ada satu pihak pun yang membenarkan dan membolehkannya terjadi seperti dari kalangan kriminologi, psikolog, sosiaolog, aparatatur pemerintah termasuk pihak kepolisian, penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, dan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya. Semuanya sepakat bahwa perilaku kejahatan pembegalan harus di hukum dan di minimalisir sejak sekarang. Oleh karena itu perlu kita meningkatkan kewaspadaan dan perlu kehati-hatian untuk mencegah serta menghindari terjadinya korban kejahatan pembegalan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti menghindari bepergian sendirian pada waktu tengah malam jika tidak terlalu mendesak serta menghindari pada tempat-tempat yang sepi yang memungkinkan akan bisa terjadi kejahatan pembegalan.

**Kata Kunci:** *Kejahatan, Pembegalan, Al-Qur'an*

### A. Pendahuluan

Sebagaimana yang telah kita saksikan dalam pemberitaan di media-media bahwa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya kelompok penjahat yang dikenal dengan nama begal. Dikatakan demikian karena perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar yang berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif. Dapat dilihat bahwa perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat sangatlah mengalami perkembangan pesat, perkembangan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Selain itu karena desakan ekonomi,akhirnya banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktek atau aksi premanisme di kalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara dan motif yang kemudian disebut oleh masyarakat sebagai tindakan begal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Praktek begal ini memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia, begitu juga di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah tidak jarang pelaku begal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman. Perilaku begal merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima adanya perkembangan yang terjadi.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang berupa kenyataan sosial, yang sebab *musabbabny* terkadang kurang dipahami. Hal ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, situasi politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Fenomena tersebut sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian yang besar.<sup>1</sup>

Kejahatan akan selalu ditemukan dalam setiap masyarakat. Hampir setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun di desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal telah mengenal istilah kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradya Pramita, 1997, hal. 2.

pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya, kendatipun tingkat dan bentuknya berbeda-beda pada setiap masyarakat.

Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan harta benda umat manusia. Oleh karenanya Islam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan secara tegas untuk bisa melindungi nilai kehormatan dan harta benda umat manusia. Salah satunya adalah mengenai, perampokan yang kebanyakannya menyangkut harta benda. Tindakan kejahatan mendapat perhatian khusus, tidak saja dalam ajaran agama dan (*fiqh jinâyah*) namun juga mendapat perhatian serius dari kalangan pemikir dan para sarjana (khususnya sarjana-sarjana sosial). Sebab kejahatan dipandang sebagai bentuk gejala sosial yang terus dipelajari dan diamatai agar masyarakat terhindar dari korban kejahatan tersebut.

Kejahatan bukanlah konsep yang baru dalam sejarah peradaban manusia, sejak manusia diciptakan yang dimulai tindakan pembangkangan Iblis *Laknatulloh* terhadap perintah Allah SWT untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. pada tahapan perkembangannya kemudian modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia.<sup>2</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sejalan dengan kehidupan manusia, pola kehidupan pun bergeser kearah yang lebih universal. Suatu permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat berkisar pada permasalahan tingkah laku para remaja. Kehidupan remaja kita saat ini sering dihadapkan pada berbagai masalah yang amat kompleks yang tentunya perlu mendapat perhatian semua kalangan baik pemerintah, penegak hukum, juga kaum muslimin secara umum. Salah

---

<sup>2</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditiya, 2002, hal. 29-30.

satu masalah tersebut adalah semakin menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan etika moral remaja dalam praktik kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya (masyarakat).<sup>3</sup>

Hal tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah efek negatif ditengah-tengah masyarakat yang akhir-akhir ini semakin merisaukan. Efek tersebut antara lain semakin banyaknya penyimpangan di berbagai norma kehidupan, baik agama maupun sosial yang terwujud dalam perilaku anti sosial seperti tawuran, pencurian, kekerasan, pembunuhan, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan serta perbuatan amoral lainnya. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan yang sederhana karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan kriminal, dimana yang merasakan akibat kejahatan tersebut adalah warga masyarakat sendiri.<sup>4</sup>

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini merupakan metode tematik. Metode Tematik ini adalah metode yang berupaya dan mencari, lalu menetapkan suatu topik kajian tertentu dengan cara menghimpun seluruh atau sebahagian ayat-ayat Al-Qur'an dari beberapa surat yang berkaitan dengan Topik yang Penulis tetapkan, kemudian dikaitkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat lainnya, sehingga pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, Penulis mengikuti langkah-langkah yang ada dalam buku Tafsir Maudhui "*Pembangunan Ekonomi*

---

<sup>3</sup> C.Asri Budiningsih, *Pembealajaran Moral Berpijak Pada Krakteristik Siswa Dan Budayanya*, Bandung: PT. Rineka Cipta,2004, Cet.1, hal.1.

<sup>4</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 100.

*Ummat*". Adapun langkah-langkah yang ada di dalam buku tersebut sebagai berikut:

1. Menentukan Topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*Munasabah*) antara ayat-ayat al-Qur'an.
5. Memperhatikan sebab turunnya Ayat untuk memahami konteks Ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan Hadis-Hadis dan pendapat para Ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis ayat-ayat secara lengkap dan komperhensif dengan jalan mengkompromikan antara yang umum dan khusus, yang mutlak dan *Muqoyyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari ayat yang dibahas.<sup>5</sup>

Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data dalam kajian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Sumber data. Dalam sebuah karya ilmiah terdapat dua sumber data yaitu primer dan skunder. data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari data pertama. baik berupa bahan pustaka yang berisikan dengan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun berupa gagasan dan ide. Adapun sumber data primer dalam tulisan ini adalah kitab suci al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder adalah bahan Pustaka yang berisikan Informasi tentang data atau bahan primer.
2. Data atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, mengingat data-data primer dan skunder yang diperlukan semuanya bersumber dari kepustakaan.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009, Cet 1, hal. xxx.

3. Setelah data-data semuanya baik data primer maupun skunder lalu penulis melakukan analisis secara cermat, tepat, dan objektif. Semua jenis data dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana penulis mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kejahatan pembegalan, yang kemudian dibahas dan dikaji secara global untuk mendapatkan data yang tajam dan akurat.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian Kejahatan Secara Umum**

Kejahatan atau kriminalitas selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. mengenai masalah kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana didalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Dewasa ini perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh Ilmu Pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan Heterogenitas dan

perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.<sup>6</sup>

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, serta penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pengertian kejahatan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal defenision*) mengenai kejahatan.
2. Menurut JE Sahetapy, perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat dan penyerobotan manusia.
3. Menurut Arif Gosita, kejahatan adalah suatu hasil interaksi dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang karena situasi dan kondisi tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Kartini Kartono kejahatan dalam bukunya "*Patologi Sosial*" yaitu menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan Setan/ Iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau

---

<sup>6</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987, hal. 1.

<sup>7</sup> Raypratama, *Pengertian Kejahatan*, Blogspot.co.id, Diakses tanggal 27 Nopember 2015, pukul10:22.

tidak sadar karena terbujuk oleh godaan Iblis *Laknatulloh*, sebab Iblis akan melakukan permusuhan kepada manusia terus berlangsung hingga hari kiamat. Semenjak diusirnya Iblis keluar dari surga ia bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak adam dari jalan yang lurus. Iblis dan pengikutnya selalu meningkatkan keterampilan diri mereka dalam menggoda manusia. Sumpah Iblis ini diabadikan dalam Al-Qur'an:

قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {16} ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

*"Iblis berkata: "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan engkau yang lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (QS. Al A'raf : 16 – 17).*

Orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah tuhan dan melakukan kejahatan. Maka barang siapa melanggar perintah tuhan, dia harus mendapatkan hukuman sebagai penebus dosa-dosa.

Dilihat dari sudut pandang Yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>8</sup>

Tingkah laku manusia yang jahat, amoral, dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Oleh karena itu kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

---

<sup>8</sup>R. Soesilo, *Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan*, Hukumonline.com, Diakses tanggal 9 Oktober-15.pukul 10.35.

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

## 2. Pengertian Begal

Menurut kriminolog Prof. Muhammad Mustofa, begal dapat diartikan sebagai perampokan yang dilakukan di tempat sepi, menunggu hadirnya calon korban yang membawa harta benda.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang membahas tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi atau kejahatan pembegalan, diantaranya terdapat dalam Surat al-Mâidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasulnya dan membuat kerusakan Di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong Tangan dan Kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari Negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di Dunia dan di Akhirat mereka memperoleh siksaan yang Besar, kecuali orang-orang yang Taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT maha pengampun maha penyanyang”.*<sup>10</sup>

Menurut Prof. Kwartarini Wahyu Yuniarti, M.Med.Sc. Ph.D selaku Psikolog dari Universitas Gadjah Mada menganggap jeratan hukuman penjara bagi para pelaku begal remaja bukanlah suatu tindakan yang

<sup>9</sup> Prof. Muhammad Mustofa, 2015, Suara.com. diakses pada Tanggal 14 april 2015 Pukul 11:00

<sup>10</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hal. 113.

tepat. Akan lebih baik jika para pelaku begal remaja ini diarahkan pada kegiatan yang positif. Para pelaku ini memiliki karakter positif yakni memiliki keberanian tinggi. Hal inilah yang sebaiknya ditangkap, karakter positifnya ditangani untuk diarahkan ke hal-hal yang baik seperti tinju, sepak bola, atau kegiatan militer. Yuniarti yakin jika para pelaku begal remaja ini diarahkan pada kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dilingkungan masyarakat yakni tidak lagi melakukan tindakan-tindakan negatif yang membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat. Disamping itu, Yuniarti juga menambahkan agar orangtua yang memiliki anak remaja lebih memperhatikan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Selain itu, diperlukan pula bimbingan dari orangtua agar anak-anak remajanya tetap didalam koridor yang positif. Jika segala bentuk perhatian, pengawasan dan bimbingan dari orangtua kurang maka mereka bisa terpengaruhi berbagai macam hal negatif yang berasal dari lingkungan luar. ini dikutip dari website resmi UGM.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu telah diatur dalam undang-undang pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya sebagai berikut:

1. Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
2. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dengan ketentuan:
  - a. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang

diatasnya terdapat sebuah tepat kediaman, atau diatas jalan umum atau diatas kereta api, atau trem yang bergerak.

- b. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang lebih atau secara bersama-sama.
- c. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- d. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.<sup>11</sup>

Sedangkan *Hâd* yang dijatuhkan atas pembegal, perampok dan penyerobot di jalan jalan raya, ialah menurut tertib yang tersebut dalam Al-Qur'an. Pendapat ini disetujui Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan Imam Malik berbeda pendapat dimana had diserahkan kepada ijtihad hakim (kepala negara), maka boleh dihukum bunuh, boleh dihukum salib, boleh dipotong tangan sebelah dan kaki sebelah dan boleh dipenjarakan.<sup>12</sup>

Hukuman mati dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) apabila mereka melakukan pembunuhan. Hukuman ini

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal. 55.

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Hukum-Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 563-564.

merupakan hukum had dan bukan *qishâs*. Oleh karena itu hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan.<sup>13</sup>

### **3. Kejahatan Begal Dalam Pandangan Kriminolog, Psikolog, dan Sosiolog**

#### **1. Kriminolog**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkahlaku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah:<sup>14</sup>

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan.<sup>15</sup>

Aliran dalam ilmu Kriminologi memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat sesuatu di luar kuasanya. artinya manusia dipandang tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 150-151.

<sup>14</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 257.

<sup>15</sup> Lade Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hal. 4.

memiliki kebebasan untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya dalam menentukan pilihan untuk berbuat sesuatu secara rasional sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran klasik. Sebaliknya, menurut aliran positif, manusia dipandang sebagai makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh berbagai faktor di luar dirinya yang berupa perangkat biologis, psikologis, situasi kultural dalam berbuat sesuatu, baik yang berupa kebaikan maupun kejahatan.<sup>16</sup>

Kriminolog Dr. Anggi Aulina, secara khusus memberikan pandangan soal begal motor. Kejahatan jalanan yang dilakukan pembegal atau perampok biasanya mengincar barang yang mudah dijual kembali seperti, handphone, laptop, namun sekarang sudah mengarah kepada jenis kendaraan seperti motor, mobil sampai ruko. Berdasarkan penelitian, ada tiga hal yang mendorong para pembegal melakukan aksinya yakni :

- a. Lokasi, mereka bisa beraksi di saat lokasi yang sepi atau malah ramai. Suasana ramai cenderung membuat orang mengabaikan tindak kejahatan ketimbang kondisi sepi.
- b. Hotspot kedua yakni korban, dimana korban berkendara sendirian dan menggunakan barang yang mudah dijambret, seperti memakai tas selempang ke belakang.
- c. Hotspot ketiga yakni waktu, meski sekarang mereka bisa melakukannya di setiap waktu, namun yang paling rawan adalah saat orang lain tidak banyak beraktivitas, biasanya dini hari antara pukul 24.00 sampai pukul tiga atau empat pagi.

Para pembegal beraksi tidak sendirian, minimal mereka bertiga. Satu orang memberikan target, lainnya mengeksekusi dan satu lagi membawa kabur barang. pengaruh kultur sosial lingkungan diyakini turut membentuk perilaku mereka. motifnya kadang mereka yang tinggal di daerah Kriminologis karena ekonomi kurang, bukan pengaruh keluarga. mereka punya kebutuhan misalnya untuk membeli pulsa, namun tidak

---

<sup>16</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, hal. 71-72.

punya uang, akhirnya memilih cara mudah mendapatkannya. Fenomena begal motor biasanya terjadi di daerah penyangga seperti Jakarta yang tengah berkembang, di antaranya Bekasi, Tangerang, Banten dan Depok.<sup>17</sup>

## 2. Psikolog

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.<sup>19</sup>

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa, yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan

---

<sup>17</sup> [http://www. Begal Motor Tugas Polisi Yang Harus Mengawasi](http://www.BegalMotorTugasPolisiYangHarusMengawasi), Kriminolog. com Daikes tanggal 10 Oktober 2015, pukul 19:10.

<sup>18</sup>Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998, hal. 31.

<sup>19</sup> Soedjono, D, *Ilmu Jiwa Kejahatan Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, hal. 19.

kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya.<sup>20</sup>

Psikolog forensik dari Universitas Pancasila, Jakarta Reza Indragiri Amriel memiliki pendapat. Menurut beliau kasus pembegalan yang terjadi hanyalah aksi kriminal di permukaan yang menjadi perantara untuk aksi kriminal lain, tidak sekadar bermotifkan ekonomi. "Saya melihat begal hanya merupakan kejahatan perantara. Pelaku membegal untuk mengumpulkan sumber daya untuk kejahatan lain yang lebih utama, yang saya duga adalah narkoba, minuman keras dan prostitusi, tindakan pelaku pembegalan telah menyimpang dan menunjukkan gangguan rasional. Dia menduga pelaku di bawah pengaruh narkoba, obat-obatan, dan minuman keras sehingga tindakannya terhadap korban menjadi berlebihan. "kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan motor, mengapa tindakannya brutal sampai membacok dan lain-lain. Tindakan pelaku terlalu berlebihan," Karena itu Reza mengatakan ada masalah selain pembegalan yang harus diantisipasi oleh polisi dan masyarakat. tidak cukup polisi menerjunkan tim reaksi cepat untuk memburu begal, bila permasalahan penyebabnya tidak diselesaikan.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut ketua pusat layanan Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zahrotun Nihayah, yang dikutip dari halaman [Republika.co.id](http://Republika.co.id), "banyak dari mereka (remaja) yang melakukan pembegalan, tidak termotivasi oleh desakan ekonomi, mereka hanya ikut-ikutan atau membantu temannya dalam melakukan aksi begal dengan begitu, eksistensi mereka tetap terjaga dalam pergaulan.

### 3. Sosiolog

Secara Sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkahlaku, yang secara ekonomis, politis, dan sosial-

---

<sup>20</sup> Noach, Simanjuntak.B, dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, 1984, hal. 45

<sup>21</sup> Reza Indragiri. *Mewaspada Kejahatan di Balik Pembegalan*, Beritasatu.com, diakses 7 Nopember 2015. pukul 14:05.

psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)<sup>22</sup>

Teori Sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. dalam perspektif ini, kesannya individu dilihat sebagai pasif bentukan sistem di sekelilingnya. Namun sebenarnya pada pendekatan Bioekologis oleh Urie Brofenbrenner, terdapat interaksi faktor personal (si individu itu sendiri, termasuk di dalamnya aspek kepribadian, trauma, aspek biologis) dengan faktor sistem sosial di sekelilingnya.<sup>23</sup>

Ditinjau dari Sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.<sup>24</sup>

Secara Sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni 1998. hal. 125-126.

<sup>23</sup> [http://www. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan](http://www.MengapaOrangMelakukanKejahatan). Psikologi.unair.ac.id, Diakses tanggal 7 Nopember 2015.pukul 20:20.

<sup>24</sup> Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung: Rosdakarya, 2009, hal. 106.

norma masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.<sup>25</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembegalan**

Komisioner komisi perlindungan anak Indonesia bidang pendidikan, Susanto, mengatakan keterlibatan anak dalam tindak kejahatan jalanan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan usia pelaku begal yang belakangan banyak dilakukan pelaku berusia muda dan berstatus pelajar menunjukkan adanya pergeseran *tren* dan perubahan perilaku anak usia pelajar.
2. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial yang buruk. Keberadaan teman dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan tindak kekerasan menyebabkan anak usia sekolah terbawa pola yang ada di lingkungan tersebut. Begal ini telah menjadi persoalan serius, para anak usia pelajar, bahkan kerap melakukan tindakan kejahatan diawali dengan alasan iseng, solidaritas pertemanan dan kemudian merasa nyaman dengan tindakan pembegalan tersebut, bahkan beberapa dari mereka tidak sadar melakukan tindakan melanggar hukum. Namun diantara para pelaku tersebut terdapat juga anak-anak yang merasa yakin bahwa tindakannya tidak akan diproses secara hukum.
3. Anak-anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menyebabkan pribadi anak menjadi bermasalah. Ia juga menyampaikan perkembangan gaya berfikir dan bertindak instan dan cepat juga menjadi pemicu ketiga kejahatan begal dilakukan anak. dengan alasan instan ingin punya motor, atau ingin bisa bersenang-senang diakhir pekan, anak-anak berani melakukan tindak kejahatan. pola hidup serba

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 214.

ingin cepat dan mudah inilah yang membuat anak menggunakan cara-cara pintas untuk mendapatkan keinginannya. bahkan menurut Susanto, kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak selalu menjadi pemicu tindak kejahatan oleh anak.

4. Dampak dari *bullying* juga berpengaruh. Menurutnya berdasarkan survei yang dilakukan KPAI tahun 2014 hampir setiap sekolah melakukan *bullying*, dan bahkan 87 persen menunjukkan adanya kekerasan dalam kegiatan sekolah.
5. Faktor terakhir yang memicu anak-anak melakukan tindak kejahatan begal menurut Susanto adalah keberadaan tontotan maupun permainan video games yang menunjukkan tindak kekerasan, walaupun anak tidak menjadi pelaku kekerasan, mereka cenderung membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan.<sup>26</sup>
6. Faktor ekonomi, fenomena begal ini dapat terjadi karena sebagaimana teorinya Robert Merton yang mengaitkan masalah kejahatan dengan *Anomie*. Dalam masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih poisis bisnis atau profesionalnya sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Hal ini kemudian menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan yang sama tersebut, dan terbentuklah begal.
7. Dampak urbanisasi dan industrial, Indonesia sebagai suatu Negara yang sedang berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilema. Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan, dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu, adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan

---

<sup>26</sup> KPAI, *Lima Faktor Pemicu Anak Jadi Begal*. Tempo.co.id, Diakses 12 Oktober 2015.pukul 11:40

dan salah satunya adalah adanya fenomena begal itu sendiri. Luasnya problem yang timbul karena banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan, biasanya dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan dari suatu Negara. keadaan-keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan yang tambah lama tambah kejam diluar kemanusiaan.

8. Pengaruh media komunikasi dan infomasi. media yang dimaksudkan itu adalah misalnya melalui bacaan-bacaan, seperti surat kabar, majalah, buku-buku bahkan melalui internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa rangsangan untuk melakukan kejahatan jaman sekarang ini banyak dipengaruhi oleh Televisi, Film, surat kabar dan Media lainnya. Bahwa media gagal untuk membangkitkan respek terhadap hukum serta peraturan-peraturan lainnya. Para penjahat sering disodorkan sebagai pahlawan atau ditunjuk sebagai korban penuntutan, sedangkan perwira-perwira penegak hukumnya ditonjolkan sebagai aktor yang kasar dan berlindung dibalik seragamnya. Media juga membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah sehingga akibat dan dampak yang timbul sangat berpengaruh bagi yang menyaksikan media tersebut.
9. Pada media-media tersebut sering ditimbulkan masalah-masalah abnormal dalam bidang seks, serangan, dan kekejaman serta penipuan. Cara-cara untuk melakukan kejahatan serta menghindari pengusutan oleh yang berwajib dapat dipelajari dalam bacaan-bacaan fiksi atau non fiksi, sehingga banyak sekali anak-anak yang biasanya melakukan perbuatan-perbuatan meniru kekejaman dan kejahatan yang pernah mereka baca atau lihat dari layar televisi ataupun melauai Internet. Hal ini pula yang menyebabkan bahwa tidak sedikit anggota begal itu masih berada di bawah umur (anak-anak).

## 5. Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pembegalan

Peran pemerintah untuk mencegah terjadinya begal diperlukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan. Jika upaya yang dilakukan hanya sebatas pada tindakan kuratif tanpa adanya usaha preventif dari pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian, Pemerintah, Masyarakat, maka kejahatan yang merebak lantas hilang dan muncul kembali. Dalam kasus Begal ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutusan rantai sisi begal dari kaum yang rentan seperti anak-anak muda/remaja tanggung dengan intervensi lewat kebijakan pemerintah seperti pendidikan dan norma-norma di lingkungan.
2. Memulai pencegahan dari diri sendiri agar kita tidak menjadi target yang empuk bagi para pelaku begal.
3. Perbaiki infrastruktur (lampu penerangan, CCTV, *Speed track* ).
4. Memperbanyak frekuensi patroli aparat keamanan di wilayah rentan kriminal.
5. Mengurangi efek pemberitaan media massa tentang begal secara berlebihan yang bisa menimbulkan efek bumerang. karena dapat memicu agar orang awam ikut-ikutan menjadi pembegal.
6. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yaitu meliputi pemantapan organisasi, personal, sarana, prasarana, untuk dapat mempercepat penyelesaian perkara-perkara pidana.
7. Perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
8. Mekanisme peradilan yang efektif (memenuhi sifat-sifat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
9. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan dan saling mengisi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.

10. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. disamping upaya-upaya tersebut diatas, yang terpenting adalah upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, yaitu dengan jalan menyadarkan atau menekan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan. disinilah peran moral dan tokoh Agama untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar.<sup>27</sup>

Dalam pendekatan tradisional mengenai upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, Negara dan Badan penegak hukum memikul tanggung jawab besar untuk memerangi kejahatan, menciptakan hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakatnya. Namun faktanya, upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan tradisional tidaklah cukup. Jika kita dapat setuju bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka kita juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersangkutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari Negara dan lembaga formal. Sebagai solusi, berkembanglah pendekatan praktis dalam upaya memerangi kejahatan. Pendekatan praktis adalah salah satu di mana masalah kejahatan didekati dari semua segmen masyarakat yang diberdayakan untuk kepentingan bersama. pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan merupakan bagian dari komunitas yang harus dilibatkan dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi fenomena kejahatan yang terjadi, tidak hanya dengan menggembelng penegakan hukum, namun juga perlu melibatkan kelompok masyarakat. Dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam menghadapi masalah kejahatan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma, nilai, dan prinsip yang berlaku di dalam lingkungan sosialnya.

---

<sup>27</sup> [http://www. M. Bujoz, \*Kriminalitas\*, blogspot.co.id](http://www.M.Bujoz,Kriminalitas.blogspot.co.id), diakses 14 Oktober 2015 pukul 15:17

Masyarakat memainkan peran sentral dalam wacana mencegah kejahatan.<sup>28</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Perkembangan zaman tidak lepas dari problem-problem sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita seperti terjadinya perilaku kejahatan pembegalan yang banyak terjadi di beberapa daerah diantaranya pulau Jawa terjadi di Kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, semantara di daerah pulau Sumatra terjadi di kota Medan, Palembang, Lampung, dan di daerah pulau Sulawesi seperti di Kota Makassar dan di Kota-Kota lainnya. dengan kondisi seperti ini tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban akibat ulah dari perbuatan kejahatan pembegal tersebut.

Perilaku kejahatan tidak hanya zaman sekarang timbulnya akan tetapi dari beberapa abad yang lalu sudah muncul termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW. pernah suatu kali hampir dibegal oleh Suraqah bin Malik ketika perjalanan hijrah beliau menuju Madinah. Ibnu Ishaq berkata: Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa Abdurrahman bin Malik bin Ju'syum berkata kepadanya dari ayahnya dari pamannya, Suraqah bin Malik yang berkata: Tatkala Rasulullah SAW keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy menyelenggarakan sayembara dengan hadiah sebesar seratus Unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap beliau hidup-hidup kepada mereka.

---

<sup>28</sup> [https://www. Begal Teori Rasional Anomi Dan Pemolisian Komunitas Memahami Hingga Menggagas Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Fenomena Begal Dari Sudut Pandang Kriminologi](https://www.BegalTeoriRasionalAnomiDanPemolisianKomunitasMemahamiHinggaMenggagasUpayaPenanggulanganDanPencegahanFenomenaBegalDariSudutPandangKriminologi). Wordpress.com, diakses tanggal 07 Nopember 2015.pukul 20:00.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditiya, 2002.
- Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998.
- C. Asri Budiningsih, *Pembealajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa Dan Budayanya*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama, *Pembangunan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012.
- [https://www. Wordpress.com](https://www.Wordpress.com), diakses tanggal 07 Nopember 2015.pukul 20:00.
- [http://www. M. Bujoz, Kriminalitas, blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses 14 Oktober 2015 pukul 15:17
- [http://www. Begal Motor Tugas Polisi Yang Harus Mengawasi, Kriminolog.com](http://www.Kriminolog.com) Daikses tanggal 10 Oktober 2015, pukul 19:10.
- [http://www. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan. Psikologi.unair.ac.id](http://www.Psikologi.unair.ac.id), Diakses tanggal 7 Nopember 2015.pukul 20:20.
- KPAI, *Lima Faktor Pemicu Anak Jadi Begal*. [Tempo.co.id](http://Tempo.co.id), Diakses 12 Oktober 2015.pukul 11:40

- Lade Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradya Pramita, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni 1998.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Hukum-Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Noach, Simanjuntak.B, dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, Bandung : Tarsito, 1984.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prof. Muhammad Mustofa, 2015, Suara.com. diakses pada Tanggal 14 april 2015 Pukul 11:00
- Raypratama, *Pengertian Kejahatan*, Blogspot.co.id, Diakses tanggal 27 Nopember 2015.
- Reza Indragiri. *Mewaspada Kejahatan di Balik Pembegalan*, Beritasatu.com, diakses 7 Nopember 2015. pukul 14:05.
- R. Soesilo, *Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan*, Hukumonline.com, Diakses tanggal 9 Oktober-15.pukul 10.35.
- Soedjono, D, *Ilmu Jiwa Kejahatan Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.